



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh;
- b. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Aceh yang dikumpulkan Baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
8. Undang-/2

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15).
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10).
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Pemerintah/3

2. Pemerintahan Daerah Aceh untuk selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan.
5. Dewan Pertimbangan adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Aceh dan berwenang memberi pertimbangan syari'i kepada Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
6. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.
7. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.
8. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
9. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/ daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal Aceh.
10. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
11. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong.
12. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Aceh.
13. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
14. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Aceh.
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh (BUA).
16. Satuan/4

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dalam Peraturan perundang-undangan disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
17. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat Pemerintahan Aceh yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Aceh.
18. Kas Umum Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan Gubernur untuk memegang seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
19. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh pada Bank yang ditetapkan.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Aceh sebagai salah satu Pendapatan Asli Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Aceh sebagai salah satu Pendapatan Asli Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
22. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi Aceh.
23. Termasuk ke dalam PNS yang berkerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah anggota DPRA dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBA.

BAB II

PENGUMPULAN ZAKAT

Kewenangan Baitul Mal Aceh

Pasal 2

Baitul Mal Aceh berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

- a. zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pembayarannya melalui APBA;
- b. zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah lingkup Pemerintah Pusat/Lembaga lainnya Tingkat Provinsi Aceh yang pembayarannya melalui APBN atau sumber dana lainnya;
- c. zakat mal pada tingkat Provinsi meliputi BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan Swasta Benar;
- d. Harta Agama dan Harta Wakaf yang berlingkup Provinsi.

BAB III/5

BAB III

TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut.
- (2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan SKPA dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam.
 - b. Apabila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nishab zakat penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (*Satu juta delapan ratus ribu rupiah*) atau sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Dewan Pertimbangan.

Pasal 4

Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan yang bersumber dari APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Aceh serta dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Bagian Kedua

Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bersumber dari APBN/sumber lainnya, dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji/honorarium/tunjangan yang jumlahnya di atas nishab zakat penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (*Satu juta delapan ratus ribu rupiah*) atau sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan.
- (2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan satuan kerja dan sekaligus ditunjuk sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam.

Pasal 6/6

Pasal 6

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetor pada Bendaharawan Penerimaan Baitul Mal Aceh pada Bank yang ditetapkan Kepala Baital Mal Aceh.
- (2) Penyetoran zakat pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Aceh atau rekening Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Aceh dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Bagian Ketiga

Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal Aceh dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP).
- (2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan masing-masing pejabat UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal Aceh mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan (BPZP) pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberi Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPH Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemberian Hak Amil Kepada UPZ

Pasal 9

- (1) Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2 % (dua perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama setahun.
- (2) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal Aceh pada akhir tahun.

Bagian Kelima/7

Bagian Kelima
Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Provinsi

Pasal 10

- (1) Pengumpulan zakat mal lingkup Provinsi yang tidak disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Aceh, dapat disetor pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Aceh atau rekening Baitul Mal Aceh pada Bank yang ditunjukkan.
- (2) Penyetoran pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Aceh atau rekening zakat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Aceh dan dicatat sebagaimana penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Semua penerimaan zakat lingkup Provinsi, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Aceh dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- (2) Kepala Kas Umum Aceh membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus zakat yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh selaku PPKA, Kepala Baitul Mal Aceh dan Pimpinan DPRA.
- (3) Kepada Pegawai Kas Umum Aceh sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun yang dibayar oleh Bendaharawan Pengeluaran Zakat Baitul Mal Aceh.

Bagian Kedua

Pengeluaran Zakat

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Kas Umum Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pada setiap akhir tahun Kepala Baitul Mal Aceh mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Aceh dari sumber zakat oleh Kepala Kas Umum Aceh.
- (2) Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat pada Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pertimbangan.
- (3) Bendahara Pengeluaran Zakat Baitul Mal Aceh membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga/8

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 13

- (1) Kepala Baitul Mal Aceh membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Dewan Pertimbangan meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal Aceh.
- (3) Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelola zakat lingkup Provinsi.

BAB V

**TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN HARTA
AGAMA LAINNYA**

Bagian Kesatu

Pengumpulan Infak dari Rekanan PEMDA

Pasal 14

- (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan PEMDA yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenakan infak wajib sebesar ½ % (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti pembayaran Infak.
- (2) Pengenaan infak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Kas Umum Aceh dan selanjutnya disetor ke dalam rekening khusus infak pada Bank yang ditetapkan Kepala Kas Umum Aceh.
- (3) Pejabat Kas Umum Aceh membuat Laporan Bulanan terhadap penerimaan infak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Baitul Mal Aceh.

Pasal 15

- (1) Kepala Baitul Mal Aceh setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan pada akhir tahun mengajukan permintaan pemindahan rekening dari rekening Infak Kas Umum Aceh ke rekening Infak Baitul Mal Aceh pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Pemindahan rekening infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Kas Umum Aceh melalui transfer ke rekening infak Baitul Mal Aceh yang ditunjuk.
- (3) Kepada Pegawai Kas Umum Aceh sebagai pengumpul infak diberikan hak amil sebesar 1 % (satu Perseratus) dari jumlah infak yang dikumpulkan setahun.
- (4) Pembayaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Infak Baitul Mal Aceh.

Bagian Kedua/9

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Infak

Pasal 16

- (1) Pengeluaran dana infak dilakukan oleh Kepala Baital Mal Aceh sesuai dengan ketentuan syariat setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan.
- (2) Kepala Baital Mal Aceh membuat daftar pertanggungjawaban pengelolaan dana infak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 17

- (1) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya lingkup Provinsi diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Aceh.
- (2) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Aceh dan dibukukan sebagaimana penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.
- (3) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta wakaf/harta agama lainnya.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Penggunaan Harta Wakaf/harta Agama Lainnya.

Pasal 18

Pengelolaan dan penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Mekanisme pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan menyangkut dengan pengumpulan, penyetoran dan penyaluran zakat, infak, harta wakaf/harta agama lainnya berlaku semua ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII/10

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal Aceh setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal Juli 2008
Rajab 1429

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Juli 2008
Rajab 1429

IRWANDI YUSUF

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR